

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH DAN BUMDES SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DESA ARJOWINANGUN, KABUPATEN PACITAN

Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi^{1*}, Muh. Ali Masnun², Hananto Widodo³, Intan
Lovisonnya⁴, Hikam Hulwanullah⁵, Sulaksono⁶, Muklis Al'anam⁷, Bahrul Amiq⁸

¹⁻⁸Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

08-07-2026

Disetujui:

10-07-2026

Dipublikasi:

11-07-2026

Kata Kunci:

*Pemberdayaan Masyarakat;
Koperasi Merah Putih;
Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes); Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs);
Pemerintahan Desa*

ABSTRAK

Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial Koperasi Merah Putih serta BUMDes di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pendampingan tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, dan evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi dan BUMDes, kemampuan menyusun rencana bisnis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga ekonomi desa. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pendampingan partisipatif dapat mendukung tata kelola lembaga ekonomi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan serta menjadi praktik yang berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui implementasi SDGs Desa, pembangunan tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (United Nations, 2015). Dalam konteks Indonesia, kebijakan SDGs Desa diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang mendorong desa mengembangkan potensi lokal secara mandiri, adaptif, dan partisipatif (Kemendes PDTT, 2021).

Salah satu strategi penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. BUMDes berperan dalam mengelola potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai wadah ekonomi berbasis keanggotaan yang mengedepankan prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Sinergi kedua

lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi desa yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Namun demikian, efektivitas kedua lembaga tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya administrasi hukum, penyusunan dokumen kelembagaan, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana bisnis, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Pratama et al., 2023). Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan BUMDes sekaligus implementasi Koperasi Merah Putih apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan pemahaman aspek hukum (OECD, 2023; Bovens et al., 2016).

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum dan pendampingan kelembagaan merupakan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan pengelolaan organisasi, serta profesionalisme pengurus dalam mengelola lembaga ekonomi desa (Hadjon, 2021). Selain itu, penyusunan rencana bisnis (*business plan*) menjadi instrumen penting untuk membantu BUMDes mengembangkan unit usaha secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals) (United Nations, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, dengan melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDes, calon pengurus Koperasi Merah Putih, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Kegiatan difokuskan pada penyuluhan hukum mengenai tata kelola kelembagaan ekonomi desa, pendampingan penguatan tata kelola BUMDes, serta penyusunan rencana bisnis sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode penyuluhan hukum (*legal counseling*) dan pendampingan kelembagaan (*institutional mentoring*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program. Kegiatan dilaksanakan di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang dipilih berdasarkan hasil koordinasi awal dengan pemerintah desa yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam aspek hukum pengelolaan BUMDes, tata kelola kelembagaan, serta penyusunan rencana bisnis sebagai dasar pengembangan unit usaha desa.

Subjek kegiatan terdiri atas 30 peserta yang meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, calon pengurus Koperasi Merah Putih, pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi desa. Peserta dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan mereka dalam pengembangan kelembagaan ekonomi desa. Kriteria inklusi meliputi peserta yang berdomisili di Desa Arjowinangun, memiliki keterlibatan langsung maupun potensial dalam pengelolaan BUMDes atau Koperasi Merah Putih, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peserta yang tidak mengikuti seluruh tahapan pendampingan atau tidak memberikan persetujuan berpartisipasi tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi.

Evaluasi kegiatan difokuskan pada peningkatan pengetahuan mengenai aspek hukum dan tata kelola BUMDes, pemahaman prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan, kemampuan menyusun *business plan*, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan

pengelola BUMDes. Perubahan tersebut diamati melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi peserta selama pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan (*needs assessment*), (2) penyuluhan hukum, (3) pendampingan penyusunan tata kelola dan *business plan* BUMDes, serta (4) monitoring dan evaluasi. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara dengan perangkat desa serta pengurus BUMDes. Tahap penyuluhan hukum dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab mengenai aspek hukum pengelolaan BUMDes, tata kelola kelembagaan, serta hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Selanjutnya, peserta memperoleh pendampingan dalam penyusunan dokumen tata kelola dan *business plan* melalui identifikasi potensi desa, analisis SWOT, penyusunan model bisnis, strategi pemasaran, proyeksi keuangan sederhana, analisis risiko, dan rencana implementasi usaha secara partisipatif.

Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum, tata kelola BUMDes, dan penyusunan *business plan*, serta kuesioner kepuasan dengan skala Likert lima tingkat untuk menilai kualitas materi, metode penyampaian, relevansi program, dan manfaat kegiatan. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara singkat, dan diskusi reflektif untuk memperoleh informasi mengenai perubahan pemahaman peserta, kendala pelaksanaan, dan kebutuhan pendampingan lanjutan.

Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, panduan wawancara semi-terstruktur, panduan FGD, instrumen *pre-test* dan *post-test*, kuesioner evaluasi kepuasan peserta, serta format penyusunan *business plan* BUMDes. Seluruh instrumen direviu oleh tim pengabdian untuk memastikan kesesuaian substansi dengan tujuan kegiatan dan karakteristik peserta.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data *pre-test* dan *post-test* dianalisis dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan, sedangkan data hasil observasi, wawancara, FGD, dan diskusi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi perubahan kapasitas peserta serta efektivitas pelaksanaan program.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika pengabdian kepada masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, peserta memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, tahapan kegiatan, serta penggunaan data yang dikumpulkan. Partisipasi bersifat sukarela melalui *informed consent*, dan seluruh identitas peserta dijaga kerahasiaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan Mitra

Kegiatan pengabdian diawali dengan observasi lapangan, diskusi bersama Pemerintah Desa Arjowinangun, serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pengurus BUMDes, perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan calon pengurus Koperasi Merah Putih. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kelembagaan ekonomi desa sekaligus memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi usaha yang didukung oleh sumber daya lokal, namun pengelolaannya masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman mengenai dasar hukum pengelolaan BUMDes, belum tersusunnya dokumen tata kelola secara komprehensif, belum tersedianya *business plan* sebagai pedoman pengembangan usaha, serta terbatasnya kemampuan pengurus dalam mengidentifikasi risiko hukum dan risiko bisnis. Selain itu, sebagian masyarakat



masih memandang BUMDes sebagai pelaksana program pemerintah sehingga partisipasi dalam pengembangan usaha desa belum optimal.

Hasil pemetaan kebutuhan juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami pembagian fungsi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi desa apabila tidak disertai penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan pendampingan tata kelola menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pengelolaan kelembagaan ekonomi desa yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas perangkat desa, pengurus BUMDes, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum BUMDes dan Koperasi Merah Putih, prinsip-prinsip *good governance*, tanggung jawab hukum pengurus BUMDes, serta penyusunan *business plan* sebagai instrumen pengembangan usaha.

Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan *interactive legal counseling* yang mengombinasikan ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Pendekatan tersebut mendorong peserta menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi nyata yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.

Selama proses penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama ketika membahas mekanisme pertanggungjawaban pengurus, pengelolaan aset desa, pembagian hasil usaha, serta hubungan kemitraan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta selama ini menjalankan pengelolaan BUMDes berdasarkan praktik yang berkembang di lapangan tanpa pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum tidak hanya bertujuan meminimalkan potensi sengketa, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas kelembagaan serta kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Penguatan Tata Kelola BUMDes

Pendampingan tata kelola dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja yang mengevaluasi kondisi kelembagaan BUMDes berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan partisipasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki struktur organisasi dan memperoleh dukungan dari pemerintah desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP), belum adanya indikator kinerja pengurus, sistem pelaporan keuangan yang masih sederhana, belum tersusunnya manajemen risiko, serta dokumentasi administrasi kelembagaan yang belum lengkap.

Melalui pendampingan, peserta berhasil menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola yang meliputi penyusunan SOP, mekanisme evaluasi berkala, pembagian tugas pengurus yang lebih jelas, serta penguatan sistem administrasi dan pelaporan. Pendampingan ini juga meningkatkan pemahaman peserta bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat.

Pendampingan Penyusunan Business Plan

Salah satu luaran utama kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya draf *business plan* BUMDes sebagai pedoman pengembangan unit usaha desa. Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan potensi usaha yang akan dikembangkan. Setiap kelompok didampingi dalam mengidentifikasi potensi desa, menganalisis pasar, menyusun analisis SWOT, merumuskan visi dan misi usaha, menyusun

model bisnis, strategi pemasaran, proyeksi keuangan sederhana, analisis risiko, serta strategi keberlanjutan usaha.

Melalui proses tersebut, peserta mampu menyusun alternatif rencana usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa Arjowinangun. Pendekatan partisipatif yang diterapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai penyusunan *business plan*, tetapi juga mendorong kemampuan mereka dalam merancang pengembangan usaha yang lebih realistis, terarah, dan berkelanjutan.

Evaluasi Hasil Pengabdian

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Indikator	Sebelum	Sesudah
Pemahaman aspek hukum BUMDes	Rendah	Tinggi
Pemahaman tata kelola	Rendah	Tinggi
Kemampuan menyusun <i>business plan</i>	Sangat rendah	Baik
Pemahaman fungsi Koperasi Merah Putih	Rendah	Baik
Partisipasi masyarakat	Sedang	Tinggi

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum, tata kelola BUMDes, penyusunan *business plan*, serta fungsi Koperasi Merah Putih. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan cara pandang peserta terhadap pentingnya tata kelola kelembagaan. Peserta mulai memahami bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa.



Gambar 1.

Skema Business Plan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Arjowinangun



Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dipadukan dengan pendampingan kelembagaan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum pengelolaan BUMDes, tata kelola kelembagaan, serta hubungan kelembagaan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta mengidentifikasi hak dan kewajiban pengurus, memahami mekanisme pertanggungjawaban, serta mengenali risiko hukum dalam pengelolaan aset dan usaha desa. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) yang mendukung pengelolaan kelembagaan secara lebih profesional (Hadjon, 2021).

Pendampingan tata kelola memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes. Peserta tidak hanya memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, tetapi juga mampu mengidentifikasi kelemahan tata kelola yang masih dihadapi serta menyusun rekomendasi perbaikannya. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan keberlanjutan kelembagaan ekonomi desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes (OECD, 2023; Bovens et al., 2016). Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas organisasi publik dan mendorong keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat (Ansell & Torfing, 2021).

Penyusunan *business plan* merupakan salah satu luaran utama kegiatan pengabdian ini. Sebelum pendampingan, sebagian besar peserta belum memiliki dokumen perencanaan usaha yang dapat dijadikan pedoman pengembangan unit usaha BUMDes. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mampu menyusun *business plan* yang memuat identifikasi potensi usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan sederhana, serta analisis risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memperkuat kapasitas manajerial peserta dalam merancang pengembangan usaha yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2023) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan pengelolaan BUMDes.

Hasil pengabdian juga menunjukkan pentingnya sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi desa. Kedua lembaga memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi lokal. BUMDes berperan sebagai pengelola aset dan unit usaha milik desa, sedangkan Koperasi Merah Putih menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keanggotaan dan prinsip gotong royong. Kolaborasi keduanya berpotensi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa sebagaimana diarahkan dalam kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi desa (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Ditinjau dari perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi terhadap beberapa tujuan pembangunan. Penyuluhan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan mendukung SDG 4 (*Quality Education*) melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pendampingan penyusunan *business plan* berkontribusi terhadap SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui pengembangan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan masyarakat mencerminkan implementasi SDG 17 (*Partnerships for the Goals*) melalui penguatan kemitraan multipihak dalam pembangunan desa (United Nations, 2015; Kemendes PDTT, 2021).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menghasilkan beberapa luaran utama, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai aspek hukum pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih, tersusunnya rekomendasi penguatan tata kelola BUMDes, tersusunnya draf *business plan* sebagai pedoman pengembangan unit usaha, serta terbentuknya komitmen kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola BUMDes dalam mendukung implementasi SDGs Desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang memadukan penyuluhan hukum, penguatan tata kelola, dan pendampingan manajerial mampu memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami aspek hukum pengelolaan BUMDes, penerapan tata kelola kelembagaan, serta penyusunan *business plan* sebagai dasar pengembangan unit usaha desa. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), penyuluhan hukum dan pendampingan kelembagaan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga menghasilkan luaran berupa rekomendasi penguatan tata kelola BUMDes, draf *business plan*, serta komitmen kolaboratif antara pemerintah desa, BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi desa.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan secara partisipatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung tata kelola lembaga ekonomi desa yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mendukung implementasi SDGs Desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penguatan kemitraan multipihak.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah peserta dan durasi pendampingan yang relatif singkat sehingga dampak jangka panjang terhadap kinerja BUMDes belum dapat dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan secara berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi rekomendasi yang telah disusun serta memperkuat keberlanjutan kelembagaan ekonomi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, beserta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan maupun publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini didanai melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

REFERENSI

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy*. Cambridge University Press.

- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2016). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan penggunaan dana desa untuk penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* (Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- OECD. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan BPK.
- Pratama, A. R., Hidayat, R., & Nugroho, S. (2023). Strengthening village-owned enterprises (BUMDes) governance through institutional capacity building: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Rural Development*, 42(3), 215–231.
- Sutoro, E. (2022). *Desa Membangun Indonesia: Tata Kelola, Demokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Undang-Undang tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives—Shaping our future in a transforming world*. UNDP.
- Wijayanto, H., Rahmawati, D., & Suryani, N. (2024). Community empowerment through village-owned enterprises (BUMDes): Strengthening local economic resilience toward Sustainable Development Goals. *Journal of Community Development*, 9(2), 145–159.
- Yustika, A. E. (2021). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan (2nd ed.)*. Erlangga.